



**PUTUSAN**  
**Nomor 29/Pid.B/2021/PN Gdt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kurniawan bin Hermansyah;
2. Tempat lahir : Marga dalam;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/7 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Marga dalam RT 002 RW 001, Desa Batu Menyan, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 26 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 26 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Kurniawan Bin Hermansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan kami yakni Pasal Pasal 363 ayat (1) Ke -3, Ke-4 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa Kurniawan Bin Hermansyah dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan Barang Bukti :

- 1 (satu) unit TV LED merek Polytron 32 Inch warna hitam

Dikembalikan ke pemilik yang sah yakni Sri Astuti Binti Kusri

- 1 (satu) unit kendaraan R2 Jenis Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam No.Sin : JFFE1755958 No.Ka : MH1JFZZ10KK757236 No.Pol : BE 4215 RR

Dikembalikan ke pemilik yang sah yakni Ragis Ependi Bin M.Zaini

## 4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa Kurniawan Bin Hermansyah** bersama-sama dengan Saksi Regis Ependi Bin M.Zaini (Telah dilakukan Penuntutan) pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Desa Bunut Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran atau setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berhak untuk memeriksa / mengadili perkara, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*** dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa Kurniawan Bin Hermansyah bersama-sama dengan Saksi Ragis Ependi Bin M. Zaini pergi menuju Desa Bunut Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dengan mengendarai sepeda motor beat warna hitam untuk melakukan pencurian di Desa tersebut, kemudian sekira jam 03.00 WIB

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Gdt



Terdakwa dan Saksi Ragis Ependi Bin M. Zaini tiba di Desa Bunut Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, sesampainya di desa tersebut Terdakwa melihat ada sebuah rumah dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa menyuruh Saksi Ragis Ependi Bin M. Zaini menunggu di sepeda motor dan terdakwa menuju rumah tersebut, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa yang melihat situasi keadaan rumah sepi tanpa penghuninya kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela rumah tersebut dengan menggunakan paku kaso dengan panjang 10 cm, dan setelah berhasil masuk kedalam rumah tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 unit Televisi LED merk Polytron ukuran 32 inch tanpa izin **Saksi Sri Astuti Binti Kusri** selaku pemilik barang, kemudian **Terdakwa** langsung membawa keluar 1 unit Televisi tersebut dan pergi bersama-sama dengan Saksi Ragis Ependi Bin M. Zaini menuju Desa Padang Cermin Kabupaten Pesawaran untuk menyimpan Televisi yang sudah dicuri tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kurniawan Bin Hermansyah mengambil 1 (satu) unit Televisi LED merk Polytron ukuran 32 inch tanpa izin **Saksi Sri Astuti Binti Kusri** selaku pemilik barang mengakibatkan **Saksi Sri Astuti Binti Kusri** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke 4 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sri Astuti binti Kusri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 03.00 WIB di Desa Bunut, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran telah terjadi pencurian;
  - Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. Tubagus Hendra yang mana pada saat itu Sdr. Tubagus Hendra menelpon Saksi untuk mengecek rumah Saksi, kemudian Saksi pada pagi harinya menemui Sdr. Tubagus Hendra dan menanyakan kepada Sdr. Tubagus Hendra apa yang terjadi, baru kemudian Sdr. Tubagus Hendra menjelaskan kepada Saksi bahwa tadi malam ada dua orang yang mencurigakan



membawa TV dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam, kemudian Sdr. Tubagus Hendra menyuruh Saksi untuk mengecek keadaan rumah Saksi, dan setelah Saksi mengecek rumahnya ternyata TV milik Saksi sudah tidak ada lagi;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah orang tuanya yang berada di Desa Bunut;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi melalui jendela depan rumah yang mana pada saat itu jendela tersebut dalam keadaan terkunci Grendel dan pintu rumah juga dalam keadaan terkunci, Saksi mengetahui hal tersebut karena melihat di jendela terdapat bekas congkolan;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang adalah 1 (satu) unit televisi LED 32 inch merk Polytron;
- Bahwa keadaan rumah pada saat itu posisi jendela depan rumah Saksi sudah dalam keadaan terbuka, dan sudah acak-acakan kemudian Saksi melihat TV sudah tidak ada lagi di tempat semula;
- Bahwa pada saat itu TV milik Saksi diletakkan di ruang tengah rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenali Terdakwa dan juga Terdakwa tidak meminta izin dari Saksi dalam hal membawa TV LED milik Saksi;
- Bahwa jendela rumah Terdakwa dalam kondisi masih dapat digunakan;
- Bahwa pada saat Terdakwa tanpa izin mengambil TV LED milik Saksi dalam kondisi malam hari dalam keadaan gelap dan sepi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi Ragis Ependi bin M. Zaini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 03.00 WIB di Desa Bunut, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Sri Astuti;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa awalnya sekira jam 23.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Terdakwa mengajak Saksi pergi ke rumah temannya Terdakwa di Desa Bunut, sesampainya di Desa Bunut ternyata temannya Terdakwa tidak berada di rumah kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk menghentikan motor tersebut di dekat rumah Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Astuti dan setelah berhenti kemudian Terdakwa pergi yang Saksi tidak mengetahuinya, tidak lama kemudian Terdakwa kembali sambil membawa satu unit TV LED dan kemudian TV tersebut diserahkan kepada Saksi dan kemudian Terdakwa dan Saksi bersama-sama pergi meninggalkan daerah tersebut dengan posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor dan Saksi memangku TV LED tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut pada saat Terdakwa membawa TV hasil curiannya dan meminta tolong kepada Saksi untuk langsung membawa tv tersebut;
- Bahwa tugas Saksi adalah menunggu Terdakwa diatas motor dipinggir jalan yang tidak jauh dari rumah korban;
- Bahwa TV yang telah dicuri adalah TV LED 32 inch merk Polytron;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi sendiri yang digunakan Saksi pada saat kejadian;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi memiliki ciri-ciri lampu variasi berkedip berwarna biru pada bagian rem belakang sepeda motor;
- Bahwa Televisi tersebut disimpan di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ragis Ependi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam pergi ke Desa Bunut, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, sesampainya di Desa Bunut sekira jam 03.00 WIB Terdakwa Kurniawan melihat rumah yang sepertinya kosong, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ragis Ependi untuk berhenti dan menunggu di sepeda motor, setelah itu Terdakwa berjalan menuju rumah tersebut dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa mencongkel jendela depan rumah tersebut untuk masuk ke dalam rumah tersebut kemudian setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa langsung mengambil TV LED yang berada di ruang tamu rumah tersebut selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah tersebut sambil membawa TV LED milik Saksi Sri Astuti dan pergi menuju rumah Terdakwa di Desa Padang Cermin Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa mencongkel jendela rumah Saksi Sri Astuti dengan menggunakan paku kaso dengan panjang sekitar 10 cm yang telah dibawa Terdakwa dari rumahnya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berniat untuk melakukan pencurian, namun Saksi Ragis Ependi baru mengetahui saat sudah sampai di depan rumah Saksi Sri Astuti;
- Bahwa Terdakwa bertugas mencongkel jendela depan rumah Saksi Sri Astuti kemudian masuk dan mengambil TV yang diletakkan di ruang tamu rumah Saksi Sri Astuti sedangkan Saksi Ragis Ependi bertugas menunggu di atas sepeda motor dan membonceng saat membawa TV tersebut;
- Bahwa TV yang telah dicuri adalah TV LED 32 inch merk Polytron;
- Bahwa sepeda motor merk honda beat warna hitam tersebut adalah milik Saksi Ragis Ependi;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari Saksi Sri Astuti untuk mengambil TV LED milik Saksi Sri Astuti;
- Bahwa televisi tersebut disimpan di rumah Terdakwa dan rencananya akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit TV LED merek Polytron 32 inch warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 Jenis Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam No. Sin: JFFE1755958 No. Ka: MH1JFZZ10KK757236 No. Pol: BE 4215 RR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ragis Ependi pergi menuju Desa Bunut, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Saksi Ragis Ependi tiba di Desa Bunut, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, sesampainya di desa tersebut Terdakwa melihat ada sebuah rumah yaitu rumah Saksi Sri Astuti dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ragis Ependi menunggu di sepeda motor dan Terdakwa menuju rumah Saksi Sri Astuti, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa



masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel jendela rumah tersebut dengan menggunakan paku;

- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit televisi LED merk Polytron ukuran 32 inch tanpa izin Saksi Sri Astuti selaku pemiliknya, kemudian Terdakwa langsung pergi bersama-sama dengan Saksi Ragis Ependi membawa televisi tersebut menuju rumah Terdakwa di Desa Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran untuk menyimpan televisi tersebut;
- Bahwa televisi tersebut disimpan di rumah Terdakwa dan rencananya akan Terdakwa jual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sri Astuti mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa **Kurniawan bin Hermansyah** dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun demikian terkait apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasanya, perbuatan pengambilan sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
3. Bahwa yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ragis Ependi pergi menuju Desa Bunut, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam, kemudian sekira





pukul 03.00 WIB setibanya di Desa Bunut, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa melihat ada sebuah rumah yaitu rumah Saksi Sri Astuti dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ragis Ependi menunggu di sepeda motor dan Terdakwa menuju rumah Saksi Sri Astuti, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel jendela rumah tersebut dengan menggunakan paku, setelah berhasil masuk ke dalam rumah tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit televisi LED merk Polytron ukuran 32 inch tanpa izin Saksi Sri Astuti selaku pemiliknya, kemudian Terdakwa langsung pergi bersama-sama dengan Saksi Ragis Ependi membawa televisi tersebut menuju rumah Terdakwa di Desa Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, televisi tersebut selanjutnya disimpan di rumah Terdakwa dan rencananya akan Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit televisi LED merk Polytron ukuran 32 inch yang seluruhnya merupakan milik dari Saksi Sri Astuti, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa izin dari Saksi Sri Astuti, kemudian terhadap televisi tersebut Terdakwa bertindak seperti pemilik barang dengan cara menyimpannya di rumah Terdakwa dan hendak menjualnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur *a quo* dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan kehendak dari Saksi Sri Astuti pada saat sebelum matahari terbit tepatnya pada pukul 03.00 WIB, bertempat di sebuah rumah milik Saksi Sri Astuti yaitu di Desa Bunut, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa untuk dikatakan bersekutu sebagaimana disebutkan dalam unsur ini, para pelaku harus memiliki kesadaran yang berarti antara Terdakwa dan pelaku yang lain memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu Terdakwa dan pelaku yang lain juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa dan pelaku yang lain untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan mengambil televisi milik Saksi Sri Astuti dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ragis Ependi, dimana Terdakwa berperan masuk ke dalam rumah dan mengambil televisi, sedangkan Saksi Ragis Ependi berperan menunggu di sepeda motor dan bersama Terdakwa membawa televisi tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa dan Saksi Ragis Ependi memiliki peran yang berbeda namun telah terbukti adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa dan Saksi Ragis Ependi untuk mengambil televisi tanpa izin dari Saksi Sri Astuti selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit TV LED merek Polytron 32 inch warna hitam yang telah disita dan merupakan milik dari Sri Astuti binti Kusri, maka dikembalikan kepada Sri Astuti binti Kusri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nosin: JFFE1755958 Noka: MH1JFZZ10KK757236 Nopol: BE 4215 RR yang telah disita dan merupakan milik dari Saksi Ragis Ependi bin M. Zaini, maka dikembalikan kepada Saksi Ragis Ependi bin M. Zaini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sri Astuti binti Kusri;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Kurniawan bin Hermansyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit TV LED merek Polytron 32 inch warna hitam;  
dikembalikan kepada Sri Astuti binti Kusri;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nosin: JFFE1755958 Noka: MH1JFZZ10KK757236 Nopol: BE 4215 RR;  
dikembalikan kepada Ragis Ependi bin M. Zaini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021, oleh kami, Dewa Gede Giri Santosa, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dessy Retno Tanjungsari, S.H. dan Vega Sarlita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Yannuar, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Apriyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Retno Tanjungsari, S.H.

Dewa Gede Giri Santosa, S.H.

Vega Sarlita, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Yannuar, S.T., S.H.